



BUPATI BARRU
KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR 32 TAHUN 2008

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 KABUPATEN BARRU**

BUPATI BARRU,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya penyediaan dan terjangkau layanan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Bermutu, Relevan, dan Berkesetaraan di Kabupaten Barru, perlu Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Teknologi.
- b. bahwa untuk lebih optimalnya penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan, perlu Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kabupaten Barru.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Barru.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

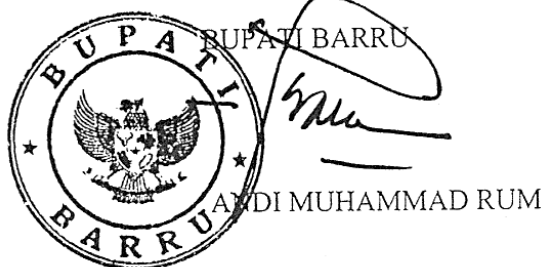
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 05/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- :
- :
- Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kabupaten Barru.

- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum
PERTAMA diberikan untuk Pengelolanya.
- KETIGA : Segala biaya yng timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Barru Tahun 2008;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 1 Agustus 2008



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. DPRD Kabupaten Barru di Barru;
4. Kepala DPKD Kabupaten Barru di Barru;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Barru di Barru;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Barru di Barru;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru di Barru;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Barru di Barru;
9. Pertinggal.